



BUPATI BULELENG

INTRUKSI BUPATI BULELENG
NOMOR : 900/218.5/XII/BKD/2018

TENTANG
PEMBAYARAN BELANJA UPAH TENAGA HARIAN, PEGAWAI
HONORER/TIDAK TETAP DAN JASA TENAGA KERJA DENGAN MEKANISME
UANG MUKA PANJAR

BUPATI BULELENG,

Memperhatikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 2018 akan berakhir dan banyaknya hari raya keagamaan diakhir tahun maka dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembayaran melalui mekanisme uang muka /panjar terhadap rekening Belanja upah tenaga harian, pegawai honorer/tidak tetap dan jasa tenaga kerja dilingkungan kerja saudara;
- b. mengajukan dokumen uang muka berupa rencana penggunaan uang kepada bendahara pengeluaran;
- c. melakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen dimaksud;
- d. setelah divalidasi bendahara pengeluaran melakukan transper kepada tenaga harian, pegawai honorer/tidak tetap dan jasa tenaga kerja;
- e. setelah selesai pelaksanaan dokumen - dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada bendahara pengeluaran guna dilakukan verifikasi dan validasi;
- f. apabila terjadi kekurangan atas pembayaran bendahara pengeluaran melakukan debet rekening kepada tenaga harian, pegawai honorer/tidak tetap dan jasa tenaga kerja;

g. apabila terjadi kelebihan pembayaran tenaga kontrak atau tenaga harian lepas mengembalikan kelebihan tersebut dengan mentransfer ke rekening bendahara pengeluaran.

KEDUA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan mulai tanggal 12 Desember 2018 s/d 31 Desember 2018.

KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KEEMPAT : Demikian instruksi ini untuk ditindak lanjuti.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Desember 2018



BUPATI BULELENG,

PURU AGUS SURADNYANA